

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI**

NOMOR 61 /BAWASLU-PROV.SU-27/Set/HK.01.01/11/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER RAPAT DALAM KANTOR PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN BAWASLU KOTA GUNUNGSITOLI**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Rapat Dalam Kantor Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Lingkungan Bawaslu Kota Gunungsitoli maka dipandang perlu untuk menetapkan Narasumber Rapat Dalam Kantor Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Lingkungan Bawaslu Kota Gunungsitoli;
 - b. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli, tentang Penunjukan Narasumber Rapat Dalam Kantor Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Lingkungan Bawaslu Kota Gunungsitoli;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 5. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0433/BAWASLU/SJ/HK.01.00/XI/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER RAPAT DALAM KANTOR PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN BAWASLU KOTA GUNUNGSITOLI;**

PERTAMA : Menetapkan yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber Rapat Dalam Kantor Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Lingkungan Bawaslu Kota Gunungsitoli.

KEDUA : Menetapkan tugas dan wewenang Narasumber sebagai berikut :

1. Menyusun dan menyiapkan topik materi dan disesuaikan pada kegiatan yang dimaksud;
2. Menyerahkan materi dalam bentuk softcopy dan hardcopy kepada Panitia Pelaksana Kegiatan;
3. Memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usul dan saran dari peserta.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi Sumatera Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan Perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
2. Yang Bersangkutan;
3. Arsip.

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 20 November 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
KOORDINATOR SEKRETARIAT**


MARTONLIUS TELAUMBANUA, SH
NIP. 19720511 201001 1 007

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Gunungsitoli
Nomor : 61 /Bawaslu-Prov.SU-27/Set/HK.01.01/11/2019
Tanggal : 20 November 2019

**DAFTAR NAMA NARASUMBER RAPAT DALAM KANTOR PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN BAWASLU KOTA
GUNUNGSITOLI**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	MEI LINDA ROSTANTI LAROSA, ST	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA GUNUNGSITOLI	NARASUMBER
2.	M. FRASER NAPITUPULU, SKM	KABAG KOMINFO SEKRETARIAT KOTA GUNUNGSITOLI	NARASUMBER

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
KOORDINATOR SEKRETARIAT,**


**MARTONLIUS TELAUMBANUA, SH
NIP. 19720511 201001 1 007**